

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Balangan adalah salah satu kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini terdiri dari 8 kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Tabalong
2. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Kota Baru dan kabupaten Paser, Kalimantan Timur
3. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Hulu Sungai Tengah
4. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Hulu Sungai Utara

Luas yang dimiliki oleh kabupaten Balangan ini mencapai 1.878,30 Km<sup>2</sup> yang dibagi menjadi 8 desa meliputi : Lampihong, Batumandi, Awayan, Tebing Tinggi, Paringin, Paringin Selatan, Juai, Halong.

#### **1. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk yang terdapat pada kabupaten Balangan yaitu sebesar 123449 jiwa, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel berikut:

TABEL 4.1  
JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN  
DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Lampihong	8490	8556	17046
2	Batu Mandi	8862	8590	17452
3	Awayan	6550	6712	13262
4	Tabing Tinggi	3281	3275	6556
5	Paringin	9334	9164	18498
6	Paringin Selatan	6347	6249	12596
7	Juai	8810	8630	17440
8	Halong	10464	10135	20599
<b>JUMLAH</b>		<b>62138</b>	<b>61311</b>	<b>123449</b>

*Sumber : Statistik Kabupaten Balangan 2015*

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan yaitu sebanyak 827 jiwa. Jumlah penduduk terpadat terdapat di kecamatan Halong yaitu sebanyak 20599 jiwa, sedangkan penduduk paling sedikit terdapat di kecamatan Tabing Tinggi yaitu sebanyak 6556 jiwa.

## 2. Jumlah penduduk menurut agama

Masyarakat kabupaten Balangan mayoritas muslim untuk jelasnya mengenai jumlah masyarakat kabupaten Balangan berdasarkan jumlah penganut agama dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

TABEL 4.2  
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENGANUT AGAMA  
DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2015

No	Kecamatan	Agama						jumlah
		Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Lainnya	
1	Lampihong	15493						15493
2	Batu Mandi	14528						14528
3	Awayan	12407		7				12414
4	Tabing Tinggi	4996		16	214	481	1581	7288
5	Paringin	15331						15331
6	Paringin Selatan	10910	25					10942
7	Juai	15270		13				15283
8	Halong	12565	496	139	232	4760	153	18345
Jumlah		101500	521	175	453	5241	1734	109624

*Sumber : Kemenag Kabupaten Balangan*

Tabel ini menunjukkan bahwa kabupaten Balangan mayoritas beragama Islam jauh lebih banyak dibandingkan dengan penganut lainnya. Penganut non muslim sendiri kita lihat hanya menyebar di beberapa kecamatan saja, jumlah penganut terbesar dan mayoritas beragama Budha hanya terdapat di kecamatan Halong yaitu sebesar 4760 jiwa.

### 3. Jumlah sarana pendidikan di kabupaten Balangan

TABEL 4.3  
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI KABUPATEN  
BALANGAN  
TAHUN 2015

No	Jenis Sekolah	Negeri	Swasta
1	TK	3	110
2	SD	171	
3	SLTP	22	1
4	SLTA	12	

*Sumber : Statistik Kabupaten Balangan*

### 4. Sejarah BNN dan BNN Kabupaten Balangan

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.<sup>1</sup>

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen

---

<sup>1</sup>BNN Kota Balangan, Profil BNN Kota Balangan, diakses di <http://www.bnn-kabupatenbalangan.info/profil/sejarah.html> pada tanggal 11 Juni 2016

Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.<sup>2</sup>

Masa itu permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.<sup>3</sup>

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> *Ibid.*,

(BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.<sup>4</sup>

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.<sup>5</sup>

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNN Provinsi dan BNN Kota. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> *Ibid.*,

komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNNP-BNNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNNP dan BNN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.<sup>6</sup>

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*,

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.<sup>7</sup>

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.<sup>8</sup>

Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNNK/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN. Dalam upaya peningkatan performa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba, dan demi tercapainya visi “**Indonesia Bebas**

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> *Ibid.*,



**Narkoba Tahun 2015”<sup>9</sup>. Inilah salah satu harapan yang selalu diteriakkan di Indonesia.**

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang sangat mengkhawatirkan mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di tanah air. Penanggulangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan dengan memperkuat kelembagaan BNN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penguatan kelembagaan dimaksud adalah pengembangan kelembagaan BNN menjadi instansi vertikal sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota dengan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).<sup>10</sup>

Bidang pencegahan melalui desiminasi informasi dan advokasi, bidang pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan alternatif dan pembentukan kader anti narkoba, bidang rehabilitasi melalui penyalahguna Narkoba yang dijangkau layanan terapi dan rehabilitasi. Disamping diperkuat dengan Undang-Undang dan peraturan pemerintah dan Peraturan Presiden, untuk melibatkan seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan program P4GN, diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid.,*

Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) Tahun 2011-2015.

Inpres tersebut menugaskan kepada seluruh pimpinan kementerian/lembaga/instansi pusat dan daerah, berperan serta melakukan program P4GN sesuai dengan fungsi yang ada pada kementerian/lembaga/instansi masing-masing. Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2014, BNNK Balangan sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja ke Presiden melalui Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNK Kabupaten Balangan. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.<sup>11</sup> Jadi tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada BNNK Balangan telah diatur oleh pemerintah.<sup>12</sup>

## 5. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

---

<sup>11</sup>*Ibid.*,

<sup>12</sup>*Ibid.*,

- c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNNKab/Kota.

#### 6. Visi dan Misi BNN Kota Balangan

VISI *“Menjadi perwakilan BNN RI di Kabupaten Balangan yang Profesional dan Mampu Menyatukan dan Menggerakkan Seluruh Komponen Masyarakat di Wilayah Kabupaten Balangan dalam Melaksanakan P4GN”*.

MISI *“Bersama melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi (penjangkauan dan pendampingan), pemberantasan, dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.*

### **B. Hasil Penelitian**

#### **1. Aktivitas Penyuluh Narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan**

Aktivitas penyuluh yang ada di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan terbagi dari 2 macam, yaitu kegiatan yang berdasarkan rencana kegiatan kerja (RKK) yang dilakukan sesuai anggaran dipa dan non-dipa. Adapun kegiatan tersebut sebagai berikut:

##### **a. Kegiatan penyuluhan berdasarkan Dipa**

Kegiatan ini dilakukan menggunakan dana yang bersumber dari dana dipa, adapun kegiatan tersebut ialah sebagai berikut :

##### **1) Pencegahan**

Kegiatan pencegahan ini meliputi diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredarangelan narkoba (P4GN)

kepada keluarga, pelajar/mahasiswa, pekerja, masyarakat. Kegiatan penyuluh di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan ini sebagai berikut:

**a) Diseminasi informasi p4gn kepada keluarga**

Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan diseminasi informasi melalui media cetak seperti koran Banjarmasin Post. Selain itu ada rencana untuk menggunakan media radio, namun sampai saat ini belum terealisasi. Disfungsi keluarga berkontribusi terhadap seseorang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, antara lain, perceraian, disharmonisasi hubungan anggota keluarga atau kesibukan orang tua.

**b) Diseminasi informasi p4gn kepada pelajar/mahasiswa**

Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan diseminasi informasi melalui media luar ruang yaitu dengan baliho dan spanduk, dan juga melalui media cetak seperti koran. Dan ada juga kegiatan komunikasi informasi edukasi melalui media konvensional. Dalam kegiatan tersebut dilakukan sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba ditinjau dari segi pandang agama dan umum kepada pelajar. Melalui Kegiatan ini diharapkan agar Pelajar dapat terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan mendukung kegiatan kampanye stop narkoba di lingkungan sekolah dalam rangka mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas penyalahgunaan narkoba seperti yang baru-baru ini diadakan di SMK I Paringin, sosialisasi pada MPLS di SMPN I Paringin dan juga di MIN Sungai Awang kecamatan Lampihong.

Selain itu ada juga kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Balangan memberikan pelatihan pencegahan dan bahaya penyalahgunaan narkoba kepada anggota Duta Anti Narkoba tingkat SMA sederajat. Pelatihan yang digelar di Aula RSUD Balangan, belum lama ini diikuti oleh 44 siswa yang berasal dari 22 sekolah SMA sederajat se Kabupaten Balangan dan mendatangkan narasumber berasal dari BNNK Balangan, Polres Balangan serta dari IDI sendiri. Pelatihan duta narkoba dikalangan pelajar ini merupakan bagian dari upaya BNN Balangan dan IDI Balangan untuk turut serta memberantas dan mencegah tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di Bumi Sanggam.

**c) Diseminasi informasi p4gn kepada pekerja**

Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan diseminasi informasi melalui media elektronik dan juga melalui media cetak seperti koran. Dan ada juga kegiatan komunikasi informasi edukasi melalui media konvensional. Di samping itu BNNK, BNNP dan Polres Tabalong mengadakan koordinasi dengan melakukan rajia di tempat hiburan, baik terhadap pekerja maupun penikmat hiburan.

**d) Diseminasi informasi p4gn kepada masyarakat**

Kegiatan ini dilakukan dengan cara langsung berhadapan masyarakat dengan mengadakan acara sosialisasi dengan tujuan mengkampanyekan stop penyalahgunaan narkoba dilingkungan masyarakat dan melakukan diseminasi informasi melalui media luar ruang seperti spanduk. Dan ada juga kegiatan komunikasi informasi edukasi

melalui media konvensional. Setelah kegiatan ini terlaksana, diharapkan peserta bisa lebih memahami tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, serta bersedia ikut berpartisipasi membantu BNN Balangan dalam upaya Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Selain itu BNN Kabupaten Balangan juga gencar mensosialisasikan mengenai jenis narkoba baru Flakka yang sangat berbahaya melalui instagram. Bentuk edukasi lainnya dengan memberikan pengetahuan mengenai KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) bersama kelompok masyarakat 8 club motor yang ada di kabupaten balangan.

## **2) Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini meliputi program penggiat anti narkoba di instansi pemerintah, program penggiat anti narkoba di instansi swasta, program penggiat anti narkoba di lingkungan masyarakat, dan program penggiat anti narkoba di lingkungan sekolah. Kegiatan penyuluh di badan narkotika nasional kabupaten balangan ini sebagai berikut:

### **a) Program Penggiat Anti narkoba di Instansi Pemerintah**

Kegiatan ini membentuk penggiat anti narkoba yang ada di pemerintahan agar tercegahnya disuatu instansi tersebut terbebas dari penyalahgunaan narkoba dan ikut membantu mensukseskan program yang ada di badan narkotika nasional. Program ini meliputi bimtek bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)., melakukan rapat kerja program pemberdayaan

masyarakat di instansi pemerintah, pelatihan dan pembinaan masyarakat anti narkoba, dan pemberdayaan masyarakat anti narkoba melalui tes urine seperti yang dilakukan di warung malam. Upaya lainnya meliputi kampanye stop narkoba di stand BNN Balangan di acara Balangan Expo.

#### **b) Program Penggiat Anti Narkoba Di Instansi Swasta**

Kegiatan ini membentuk penggiat anti narkoba di instansi swasta dengan cara melakukan rapat kerja program pemberdayaan karyawan, pelatihan dan pembinaan penggiat anti narkoba, dan melakukan tes urine terhadap karyawan yang baru mau masuk kerja ataupun yang sudah menjadi karyawan tetap. Rapat kerja yang selama ini dilakukan dengan perusahaan tambang Coal dan PT Adaro.

#### **c) Program Penggiat Anti Narkoba Di Lingkungan Masyarakat**

Kegiatan ini membentuk penggiat anti narkoba di lingkungan masyarakat dengan cara meliputi bimtek bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN), melakukan rapat kerja program pemberdayaan masyarakat di instansi pemerintah, pelatihan dan pembinaan masyarakat anti narkoba. Pembentukan penggiat anti narkoba merupakan bagian dari Advokasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dijalankan BNN dalam pemberantasan Narkoba. Kepala BNN Balangan berharap, lewat upaya P4GN ini bisa menjadikan ormas menjadi imun masyarakat agar terbebas dari ancaman narkoba.

#### **d) Program Penggiat Anti Narkoba Di Lingkungan Sekolah**

Kegiatan ini membentuk penggiat anti narkoba di lingkungan sekolah dengan melibatkan semua unsur yang ada di lingkungan sekolah seperti dewan guru, staf tata usaha, dan siswa itu sendiri. Melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat yang ada di lingkungan sekolah.

#### **b. Kegiatan Penyuluhan Berdasarkan Non-Dipa**

Kegiatan ini dilakukan dengan cara menyisihkan dana yang ada pada anggaran Dipa agar lebih mengoptimalkan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba di badan narkotika nasional kabupaten Balangan ini agar menyentuh seluruh aspek yang ada dimasyarakat. Kegiatan ini masih bersifat menunggu surat disposisi dari atasan dari badan narkotika nasional tersebut, maupun permintaan dari instansi luar seperti pemerintahan, perusahaan swasta, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.

### **2. Hambatan Yang Dihadapi Penyuluh Narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan**

Penyuluh yang ada di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan ini dalam melakukan tugasnya sebagai penyuluh pasti ada menemui yang namanya hambatan hambatan yang ditemui, adapun hambatan tersebut yang bersumber dari faktor internal maupun faktor eksternal, adapun hambatan yang bersumber dari faktor internal adalah sebagai berikut:



**a. Bahasa**

Penyuluh yang ada di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan ini berasal dari Bandung Jawa Barat dan tidak fasih dalam berbahasa daerah banjar meskipun sudah menjadi penyuluh selama 3 tahun sehingga menyulitkan dalam berkomunikasi terhadap masyarakat di kabupaten Balangan yang kebanyakan menggunakan bahasa banjar dan belum banyak yang pasih berbahasa Indonesia dengan baik.

**b. Belum adanya inisiatif dari penyuluh**

Belum adanya inisiatif dari penyuluh ini berdasarkan sulitnya bahasa serta tidak adanya motivasi dari atasan yang diberikan terhadap penyuluh tersebut.

Hambatan yang bersumber dari faktor eksternal adalah sebagai berikut:

**a. Kurangnya penyuluh yang ada di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan**

Penyuluh yang ada di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan ini hanya ada 1 orang sedangkan luas wilayah kabupaten Balangan 1.878,30 Km<sup>2</sup>. dengan jumlah penduduk sebanyak 123.449 jiwa rasanya mustahil bisa mencakup secara keseluruhan.

**b. Terbatasnya regulasi**

Regulasi yang ada di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan membatasi ruang gerak terhadap penyuluh yang ada disana sehingga kurang optimalnya kerja dari penyuluh tersebut. Penyuluh yang mau melakukan penyuluhan harus sesuai prosedur ataupun hanya menunggu disposisi dari

atasan, tidak adanya kebebasan yang diberikan terhadap penyuluh yang menyulitkan si penyuluh tersebut dalam melakukan tugasnya.

### **c. Banyak daerah pelosok**

Kabupaten Balangan Adalah kabupaten yang baru berdiri sehingga masih banyak daerah daerah yang berada dipelosok dan terisolir, sulitnya mengakses daerah tersebut menyebabkan penyuluh yang ada di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan ini tidak bisa menjangkau daerah tersebut. Daerah tersebut di antaranya yang berada di Kecamatan Halong seperti Desa Tampuan dan daerah Kecamatan Halong yang masuk dalam wilayah kerja Puskesmas Uren seperti Desa Ambatunin, Libaru Sungkai, Tanjungan Jalamu, Kurihay, Sawang, Ambata dan Andamai dan khususnya daerah pelosok menuju Meratus.

## **C. Pembahasan**

Penyajian data diatas telah penulis uraikan mengenai pokok-pokok bahasan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, pembahasan tersebut tentu kiranya untuk dianalisis sehingga bisa disimpulkan sebagai berikut:

### **1. Aktivitas penyuluh narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan**

Aktivitas penyuluhan yang dilaksanakan oleh penyuluh narkoba di Kabupaten Balangan belum berjalan dengan baik. Penyuluhan yang dilakukan belum terlalu banyak, ini bisa dilihat dari jumlah penduduk yang ada serta jumlah penyuluh narkoba di Kabupaten Balangan hanya sebagian kecil yang menerima materi penyuluhan. Adapun materi yang diberikan oleh

penyuluh ialah mencakup pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

Kegiatan penyuluh narkoba yang ada di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan ini memiliki sumber dana DIPA (Daftar isian pelaksana anggaran) dari APBN dan ada pula kegiatan penyuluhan yang berdasarkan non-dipa di sisihkan dari dana dipa. Berikut penulis rincikan sebagai analisis dari bentuk aktivitas penyuluh narkoba dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Balangan:

**a. Kegiatan berdasarkan dana dipa**

Kegiatan ini banyak mencakup banyak jenis penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh yang ada di Badan Narkotika Balangan adapun sebagai berikut:

**1) Pencegahan**

Kegiatan ini banyak dilakukan dengan cara membuat spanduk-spanduk, poster, baliho yang dipasang dikeramaian yang membuat secara tidak langsung melakukan penyuluhan tetapi tidak langsung menyuluh. Program pencegahan merupakan program promotif dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan

lainnya. Menurut penulis kegiatan tersebut sangat bagus karena secara tidak sadar orang mengetahui akibat yang ditimbulkan dari bahayanya narkoba. Adapun kegiatan yang meliputi kegiatan pencegahan sebagai berikut:

**a) Diseminasi informasi kepada keluarga**

Keluarga merupakan lingkungan pertama dimana anak mendapatkan pendidikan. Peran keluarga juga dinyatakan dalam hadis nabi dalam sabdanya, "Setiap anak yang dilahirkan itu dalam kondisi suci sampai kemudian dirinya bisa menggerakkan lisannya, maka pada tangan bapak ibunyalah ia bisa menjadi Yahudi, Nasrani atau juga menjadi Majusi." (Hadits riwayat Abu Ya'la, Ath-Thabarani dan AlBaihaqi)

Jika dikaitkan dengan penyalahgunaan narkoba, maka keluarga memiliki peranan penting dalam memberikan informasi yang bersifat edukatif kepada anggota keluarga lainnya. BNN selama ini menyentuh kalangan profesi dan aparat desa. Penting adanya penyuluhan yang menyentuh langsung masyarakat khususnya lingkungan rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan pemaparan data diketahui bahwa informasi yang diberikan cenderung melalui media baik cetak maupun elektronik, sedangkan antusias terhadap media tersebut dirasakan masih kurang sehingga berdampak pada efektifitas. Akan lebih baik kegiatan ini jika dilakukan dengan cara melakukan diseminasi di kecamatan-kecamatan melalui kader-kader yang ada pada desa-desa dikecamatan tersebut sehingga yang berada jauh dari keramaian juga bisa menerima diseminasi informasi p4gn tersebut.

**b) Diseminasi informasi kepada pelajar / mahasiswa**

Kegiatan diseminasi ini merupakan kegiatan yang bagus yang penyuluh narkoba yang tidak hanya melakukan diseminasi melalui spanduk, poster, baliho, dll. Penyuluh juga melakukan kegiatan komunikasi informasi edukasi. Alangkah lebih baiknya kegiatan komunikasi informasi edukasi ini dilakukan lebih banyak lagi sehingga pelajar / mahasiswa tahu apa saja bahayanya narkoba tersebut mengingat pelajar / mahasiswa adalah penerus bangsa. Selama ini BNN sudah banyak mengadakan kerja sama dengan sekolah maupun perguruan tinggi dalam memberikan informasi penyalahgunaan narkoba. Diharapkan peran pelajar dan mahasiswa sebagai generasi penerus mampu memberikan pemahaman kepada pengguna maupun yang tidak menggunakan mengenai bahaya narkoba.

Berdasarkan gambaran yang didapatkan, peran BNN khususnya Kabupaten Balangan dapat dilihat melalui kegiatan yang dilaksanakan seperti penyuluhan-penyuluhan, melaksanakan tes urine. Meskipun upaya preventif maupun kuratif sudah dilaksanakan, namun peredaran dan penggunaan narkoba tidak bisa dipungkiri semakin hari semakin meningkat.

**c) Diseminasi informasi kepada pekerja**

Kegiatan diseminasi informasi kepada pekerja ini sangat perlu dilakukan, mengingat para pekerja juga tidak luput dari sasaran narkoba.. Meskipun begitu, dari pengamatan yang penulis lakukan jumlah kegiatan ini belum terlalu banyak dilakukan mengingat keterbatasan penyuluh yang ada, akan lebih baik jika kegiatan ini ditambah lagi sehingga pekerja yang ada di

Kabupaten Balangan dapat mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh narkoba itu sendiri. Sejauh ini diseminasi informasi yang dilakukan lebih fokus di kalangan remaja, khususnya remaja sekolah.

Penulis kembali memberikan gambaran bahwa penyuluh yang banyak berpengaruh pada jalannya program yang dilaksanakan. Dengan demikian, target penurunan penyalahgunaan narkoba dikalangan pekerja dapat terpenuhi.

#### **d) Diseminasi informasi kepada masyarakat**

Kegiatan diseminasi ini sangat bagus dengan mengkampanyekan stop narkoba dan juga melakukan komunikasi informasi edukasi. Dengan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat juga bisa ikut mengkampanyekan stop narkoba dan memberi pembelajaran terhadap masyarakat tentang bahayanya narkoba dan akibat-akibat yang ditimbulkan.

Dalam rangka memberikan informasi mengenai bahaya narkoba, untuk menjangkau masyarakat luas maka media cetak maupun elektronik dapat memberikan pengaruh. Selain itu adanya baliho maupun pamflet juga setidaknya ada berperan secara tidak langsung, meskipun hanya sebagian kecil yang memperhatikan dan memahaminya. Penyuluhan di masyarakat akan lebih efektif karena masyarakat secara sadar mengikutinya. Selain itu BNN melalui BNN kota maupun kabupaten dapat merangkul tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Dengan peran mereka sebagai panutan, setidaknya nasehat maupun tindakan mereka akan dituruti oleh masyarakat di dalamnya.

## **2) Pemberdayaan peran serta masyarakat**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini agar masyarakat ikut serta mensukseskan Kabupaten Balangan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Menurut penulis kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat ini sangat bagus karena dapat melibatkan semua elemen masyarakat dalam memerangi yang namanya narkoba dan juga sedikit banyaknya dapat membantu penyuluh melakukan tugasnya dalam melakukan penyuluhan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Adapun kegiatan ini meliputi sebagai berikut:

### **a) Program penggiat anti narkoba di instansi pemerintah**

Kegiatan ini menurut penulis sangatlah bagus dikarenakan bisa membentuk penggiat anti narkoba di instansi pemerintahan. Alangkah lebih baiknya jika bisa melakukan kerja sama kepada semua instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Balangan.

Kegiatan ini bisa dapat memetakan kelompok sasaran penyuluhan dan melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat di instansi pemerintah. Melihat kegiatan ini hendaknya bisa ditambah lagi karena kegiatan ini perlu dilaksanakan mengingat narkoba juga merambah ke instansi ini.

### **b) Program penggiat anti narkoba di instansi swasta**

Berdasarkan data yang ada diatas program penggiat anti narkoba di instansi swasta ini sudah bagus. Alangkah lebih bagusnya lagi ada kerjasama atau MOU dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Balangan. Kader anti narkoba dibentuk dari berbagai elemen masyarakat mulai dari pekerja swasta, instansi pemerintah

hingga kalangan kampus. Mereka memiliki pengetahuan, skill dan pola berfikir yang mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang membedakan adalah mentalitas mereka. Setiap orang bisa menjadi sasaran korban narkoba termasuk para kader, tetapi dengan kelebihan yang mereka miliki diharapkan para kader anti narkoba tidak mudah untuk jatuh dalam godaan narkoba. Kader dapat menjadi sebuah jaringan pencegahan yang potensial yang dapat membantu minimnya jumlah penyuluh narkoba yang ada di kabupaten.

### **c) Program penggiat anti narkoba di lingkungan masyarakat**

Individualitas yang timbul dalam masyarakat dapat menjadi bahaya dan peluang bagi peredaran narkoba. Dari beberapa laboratorium peracikan narkoba yang berhasil dibongkar oleh aparat hukum, masyarakat banyak yang tidak mengetahui dan tidak peduli atas aktivitas para penghuninya. Hal ini menjadi peringatan bagi kita semua, apakah masyarakat kita semakin individualis dan berfikir hanya kepentingan pribadinya ataukan solidaritas social ini masih ada tetapi tertekan oleh ego-ego individu tertentu yang berusaha menghalangi.

Kader anti narkoba adalah siapa saja yang bersedia dengan sukarela untuk menjaga lingkungannya terhadap bahaya narkoba. Bila lingkungan terasa berat, maka cukuplah kita menjaga mulai dari keluarga kita, bukan hanya dengan tindakan represif tetapi upaya preventif dengan kasih sayang. Mereka yang ditunjuk dan dilatih menjadi kader anti narkoba tentu memiliki kesadaran dan tanggungjawab sosial. Jangan jadikan pengetahuan tersebut hanya menjadi konsumsi pribadi, dan berperan aktif dengan berkerjasama



dengan para aparat baik kepolisian maupun BNN bila mencurigai, mengetahui dan melihat upaya penyalahgunaan narkoba.

Para pecandu narkoba banyak yang ingin keluar dari jeratan narkoba tetapi kadang mereka tidak memiliki dukungan dan tekanan berat dari stigma negative masyarakat atas para pecandu menjadikan mereka terjat dalam lingkaran setan penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini kader anti narkoba harus ikut berperan. Membantu para pecandu yang ingin sembuh untuk melaporkan dirinya kepada BNN atau tempat rehabilitasi yang sudah di tunjuk oleh pemerintah. Saat mereka telah menyelesaikan program rehabilitasi, diharapkan pemerintah melalui kader anti narkoba dapat membantu mereka dalam rehabilitasi social baik dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, komunitas bersama agar mereka bisa saling menyemangati agar tidak kembali terjat narkoba maupun bimbingan spiritual agar mentalitas mereka semakin kuat.

#### **d) Program penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan**

Berdasarkan data yang ada diatas program penggiat dilingkungan pendidikan ini berlangsung dengan baik. Menurut penulis alangkah lebih baik lagi jika dilakukan dengan melibatkan semua elemen dari pendidikan misalnya kepala sekolah, guru, osis, dll. Sehingga dilingkungan sekolah bisa terbebas dari penyalahgunaan narkoba.

#### **b. Kegiatan berdasarkan non-dipa**

Melihat dari kegiatan diatas penulis sangat mengapresiasi penyuluh narkoba yang ada di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan ini yang

tetap melakukan penyuluhan meskipun kegiatan tersebut tidak berdasarkan kegiatan Dipa. Akan tetapi kegiatan ini hanya bersifat menunggu permintaan dari luar yang menginginkan diberi penyuluhan ataupun disposisi dari atasan. Sehingga kegiatan penyuluhan ini bersifat pasif . Oleh karena itu, akan lebih baik lagi jika kegiatan penyuluhan non-dipa ini lebih aktif lagi sehingga tidak hanya menunggu permintaan dari luar atau pun disposisi dari atasan.

## **2. Hambatan yang di hadapi penyuluh narkoba di Badan narkotika Nasional Kabupaten Balangan**

Ada pun hambatan yang dihadapi penyuluh narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan ini terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

### **a. Faktor internal**

Sebagaimana diketahui pada penyajian data sebelumnya, pelaksanaan penyuluhan narkoba di Kabupaten Balangan memiliki hambatan, yaitu yang berhubungan dengan bahasa dan kurangnya inisiatif dari penyuluh itu sendiri. Seorang penyuluh yang baik itu bisa menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh audiens yang dia suluh, sehingga antara penyuluh dengan audiens dapat memahami isi yang disampaikan oleh penyuluh. Meskipun penyuluh belum menguasai bahasa daerah setempat, namun penggunaan bahasa indonesia yang baik dan komunikasi yang baik dapat menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut. Pentingnya mengenal karakter masyarakat dapat membantu pelaksanaan penyuluhan. Mempelajari karakter masyarakat adalah salah satu bentuk inisiatif dari penyuluh sehingga bisa memunculkan inovasi-inovasi baru dalam melakukan penyuluhan

**b. Faktor eksternal**

Berhasil tidaknya pelaksanaan penyuluhan dapat disebabkan dari faktor intern yaitu yang berasal dari dalam diri penyuluh, serta faktor yang berasal dari luar. Faktor dari luar seperti penyuluh yang tersedia mempengaruhi tingkat keberhasilan. Keadaan ini berpengaruh pula pada inisiatif dari penyuluh dalam mengatasi permasalahannya dalam menjalankan tugas. Banyaknya penyuluh tentunya akan lebih baik sehingga dapat mempermudah dalam melakukan penyuluhan dan juga dapat meringankan dari tugas penyuluh karenanya akan membuat waktu efisien dan efektif, sehingga tujuan dari penyuluhan itupun akan mudah dicapai. Idealnya penyuluh narkoba itu terdiri dari satu orang pada setiap kecamatan.

Permasalahan regulasi seringkali menghambat pergerakan seorang penyuluh. Regulasi yang baik akan melahirkan kinerja yang baik dan akan mencapai hasil yang baik pula. Adapun terbatasnya regulasi akan menghambat kinerja yang dilakukan oleh penyuluh narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan. Regulasi yang akan datang juga diharapkan lebih mendukung lagi dalam penyuluhan narkoba, sehingga dengan banyaknya dukungan maka terwujudlah motivasi yang kuat untuk memberikan yang terbaik dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Melihat permasalahan di atas hendaknya tidak terlalu dipersulit dalam prosedur yang ada sehingga dapat mempermudah ruang gerak yang dimiliki penyuluh narkoba. Agar tercapainya tujuan yang telah diinginkan.

Masalah lainnya adalah banyaknya daerah yang masih sulit di akses oleh penyuluh hendaknya kepada pemerintah daerah dapat membuka akses jalan ataupun memperbaiki jalanan yang ada di Kabupaten Balangan sehingga penyuluh dapat dengan mudah mengakses daerah-daerah yang jauh dari ibukota kabupaten. Sehingga penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh narkoba dapat menjangkau daerah pelosok. Permasalahan ini bergantung dengan pemerintah, karena akses menuju pelosok sangat penting mendapat perhatian.